

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN PAKIS

Jalan Raya Pakis No. 69 Telp. (0341) 791548 Fax. (0341) 794342 **PAKIS 65154**

Pakis, Desember 2016

Kepada

Yth. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Malang

di

MALANG

SURAT PENGANTAR

Nomor: 050 / / 35.07.18 / 2016

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan	
1.	Bersama ini kami kirimkan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Tahun 2017	5 (lima) Berkas	Demikian untuk menjadikan periksa.	

CAMAT PAKIS

CAMAT PAKIS

Drs. CHOLIK, MM.

Penbina Tingkat I

AND 19590503 198508 1 00

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pakis Tahun 2016 –2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelengaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) Tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Rencana Strategis ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (*RENSTRA*) Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Pakis, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP.



DAFTAR ISI

		Halam	ıan
KATA F	ENGA	ANTAR	i
DAFTA	R ISI		i
DAFTA	R TAE	BEL ii	ii
DAFTA	R GAI	MBAR , iv	7
BAB I		PENDAHULUAN	1
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	5
	1.3.	Maksud dan Tujuan	7
	1.4.	Sistematika Penyusunan	7
BAB II		GAMBARAN PELAYANAN	9
	2.1.	Tugas Pokok dan Fungsi	9
	2.2.	Sumber Daya Kecamatan Pakis	18
	2.3.	Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Pakis	19
	2.4.	Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
		Kecamatan Pakis	22
BAB III		ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi	
		Pelayanan Kecamatan Pakis	23
	3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	
		Kepala Daerah Terpilih	23
	3.3.	Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra	
		Provinsi	24
	3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	24
		3.4.1. Gambaran Ilmum	25

	3.4.2. Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang	25
	Wilayah	
	3.4.3. Struktur Ruang Wilayah	27
	3.4.4. Analisa Arahan Struktur Ruang	27
	3.4.5. Arahan Prasarana Wilayah	29
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1.	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis	30
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	32
	INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU	34
BAB VI	PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
BAB VII	PENUTUP	42
IAMDIDAN		13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis	Halaman
	Kabupaten Malang	21
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	
	Kecamatan Pakis	31
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,	
	Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	
	Kecamatan Pakis Kabupaten Malang	35
Tabel 6.1	Indikator Kinerja PD yang Amengacu pada Tujuan	
	dan Sasaran RPJMD	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Keterkaita	an antar	Dokumen Pere	encanaan		Halaman 2
Gambar	2.1	Struktur	Organis	asi Kecamatan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		12
Gambar	3.1	Struktur	pusat	permukiman	perkotaan	cluster	
		Malang	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		28

LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	INDIKATOR KINERJA	43
Lampiran 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA	43



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN PAKIS

Jl. Raya Pakis No: 69 - Telp. (0341) 791548

Email: Pakis@malangkab.go.id, website: www.Malangkab.go.id

Pakis 65154

KEPUTUSAN CAMAT PAKIS KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/15 /KEP/35.07.18/2016

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

CAMAT PAKIS KABUPATEN MALANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kecamatan Pakis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 2006 Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

- 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.
- 20. Keputusan Bupati Malang nomor: 188.45/686/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Rencana Stretegis Kecamatan Pakis

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pakis pada tanggal Desember 2016

CAMAT PAKIS

CHOLIK



(RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016



BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/686 /KEP/35.07.013/2016 **TENTANG**

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS **KECAMATAN PAKIS** TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 8 Tatacara Penyusunan, Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 17 2003 Nomor Tahun tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan tentang Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang 1 Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor: 050.13/6162/35.07.203/2016 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 - 2. Berita Acara tanggal 5 Oktober 2016 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis

> Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

> Kabupaten menetapkan Rencana Malang Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, paling lama 7 (tujuh) hari sejak disahkan Rancangan Akhir Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

pada tanggal: 2016

UPATI MALANG

Sdr. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

2. Inspektur Kabupaten Malang;

3. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PAKIS
NOMOR:188.4/ 15 /KEP/35.07.18/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan terakhir kali menjadi undang-undang Nomor: 9 Tahun 2015, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pakis berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan *Focus Group Discusion* antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan *urgensi* permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan hasil analisa stratejik dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang:

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental
Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang
Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan"

Misi:

- Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum;
- 2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis tehnologi informasi;
- 3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis Kecamatan Pakis Tahun 2016 – 2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good government)*, maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Pakis dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan ;
- 2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil ;
- 3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat ;
- 4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal ;
- 5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan ;
- 6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang ;

7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

Tujuan:

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk:

- 1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Pakis dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
- 2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Pakis ini terdiri sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakis.
- 2.2 Sumber daya Kecamatan Pakis.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pakis.

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pakis.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAKIS

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016 – 2021, serta Obyek (Sasaran Utama) Pelayanan di Kecamatan Pakis.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pakis

Tugas Pokok

Dalam Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkordinasikakn upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa atau Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga
 Pemerintah dan Lembaga Lembaga lainnya;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
- Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan .

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

a. Urusan Pemerintahan

- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Struktur Organisasi

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008, susunan organisasi kecamatan antara lain :


- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Seksi Pertanahan dan Aset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi:

a. Sekretariat;

1. Mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat meyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubunngan masyarakat, urusan keuangan:
- b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sekretariat;

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;

- d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Menghimpun, meengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - c) Menyelenggarakan penyusuanan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
 - e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak hak keuangan lainnya;
 - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
 - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
 - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;

- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas:

- a) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- d) Membantu menyelesaikan masalah masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perllindungan masyarakat;

- f) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efesiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f) Membantu penanganan masalah masalah sosial dan bencana alam;
- g) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;

- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;
- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pertanahan dan Aset

Mempunyai tugas:

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
- b) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan/Kelurahan/Desa serta sarana dan prasarana umum;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan dibidang pertanahan;
- d) Mengiventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang;
- f) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu mnyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- g) Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- h) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pakis

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kodisi ideal, maka sangat dipelukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas.

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Pakis antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan Sarjana S2 = 3 orang, Sarjana S1 = 7 orang, Sekolah Menengah Atas = 13 Orang, kemudian berdasarkan Kepangkatan Pembina Tk I = 1 orang Pembina = 1 orang Penata Tk I = 3 orang, Penata = 1 orang Penata Muda Tk I = 3 orang Pengatur = 3 Orang Pengatur Muda Tk I = 1 Orang Pengatur Muda = 2 orang Juru Tk I = 1 Orang dan Berdasarkan Eselon III/a = 1 Orang III/b = 2 Orang IV/a = 4 orang , IV/b = 3 orang serta di Kecamatan Pakis dibantu oleh Tenaga Sukwan sejumlah 2 orang.

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Pakis didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Ruang Camat	1 buah	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
4	Ruang Pelayanan	1 buah	Baik
	Masyarakat		
5	Ruang Rapat	1 buah	Baik
6	Panti PKK	1 buah	Baik
7	Ruang Komputer	2 buah	Baik
8	Meja Kerja	23 buah	Baik
9	Kursi Kerja	31 buah	Baik
10	Meja Kursi tamu)	2 set	1Baik.1kurang Baik

11	Papan Data	6 buah	Sedang
12	Papan Informasi	1 buah	Sedang
13	Fasilitas ibadah	1 buah	Rusak
	(Mushola		
14	Komputer	4 Unit	Baik
15	Mesin Ketik	1 buah	Baik
16	Filling Kabinet	4 buah	Baik
17	Rak Arsip	2 buah	Baik
18	Almari Arsip Panjang	1 buah	Baik
19	Kendaraan Dinas Roda 2	5 Unit	Kurang Baik
20	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	Baik

2.3Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Pakis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayananan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;
- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Pakis berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Pakis periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Pakis atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakis

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pakis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pakis dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- 1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- 2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- 3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Pakis.

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat.
- Keampuan tehnis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 " MADEP MANTEB MANETEP " dengan 7 Misi yaitu :

- MISI. 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan guna menunjang percepatasn revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal dan supremasi Hukum ;
- MISI. 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi ;
- MISI. 3 Melakukan percepatan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia ;

- MISI. 4 Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Industri kreatif, dan Perkebunan serta Kehutanan dengan didukung Infrastruktur yang memadai;
- MISI. 5 Melakukan percepatan Pembangunan Desa melalui penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa ;
- MISI. 6 Mengembangkan ketersediaan Infrastruktur jalan, Transportasi, Telematika, Pengairan, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
- MISI. 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Kecamatan Pakis mendukung Misi ke 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi .

3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.

Kecamatan Pakis adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan antara lain :

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanahaan dan Aset yang dimikiki
- Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan
- Bidang kesejahteraan sosiaal dan kepemudaan
- Bidang Tramtibbum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaannya tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana strategis Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

3.4.1 Gambaran Umum.

Kecamatan Pakis termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya datar merupakan wilayah dengan kemiringan 2-15 %,sehingga Kecamatan Pakis merupakan salah satu kawasan yang mempunyai daya serap yang tinggi di sektor Pertanian, dan Industri terhadap kesempatan kerja dibandingkan sektor lainnya.

Kecamatan Pakis memiliki luas wilayah sekitar 5.262 ha, dengan penggunaan untuk pemukiman luas sebesar 213 ha, lahan sawah sebesar 1.713 ha, tegal/kebun sebesar 1.885 ha dan luas lahan perkebunan mencapai 1.451 ha.

3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RTRW 2003-2013 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah

dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Pakis struktur perwilayahannya adalah **WP Lingkar Kota Malang**:

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Lawang, Singosari, Pakisaji, Wagir, Tajinan, Bululawang dan Pakis yang berorientasi ke Kota Malang. Mengingat Wilayah Kecamatan Pakis dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di Kota Malang yang disebabkan karena faktor aksessibilitas dan fasilitas kota Malang lebih mendukung untuk memberikan pelayanan dibanding ke Kecamatan Pakis, sehingga terjadi penyimpangan struktur ruang diwilayah pengembangan kota Malang.

B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting.

a. Besaran Simpangan Hutan.

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Pakis tidak memiliki wilayah kawasan Hutan.

b. Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang. Penyimpangan lahan sawah Kecamatan di Pakis tersebut meliputi:

- Sawah menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 3,64 Ha
- Sawah menjadi tegalan seluas 0 Ha

c. Besaran Simpangan Tegalan

Tanah tegalan di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang penggunaanya mengalami penyimpangan adalah :

• Tegal menjadi hutan seluas 0 Ha

- Tegal menjadi kebun campur seluas 0 Ha
- Tegal menjadi pemukiman seluas 0 Ha
- Tegal menjadi sawah seluas 0 Ha

d. Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Pakis adalah untuk RTRW sebesar : 445,509625, Eksisting sebesar : 18079,26 dan sebagai persentasenya sebesar : 0,02%.

3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah.

Kecamatan Pakis merupakan pusat kegiatan Industri sebagai fungsi perkotaan kecamatan lingkar kota, adapun kegiatan utama diarahkan pada pelayanan Umum, perdagangan dan jasa, pertanian, perindustrian, pariwisata dan transportasi udara nasional.

3.4.4 Analisa Arahan Struktur Ruang


Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland.

Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak

terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland.

Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Poncokusumo, Pakis, Pakis, Bululawang, Tajinan, dan Pakis. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi pusat permukiman Perkotaan Gondanglegi, Turen, dan Pakisaji. Sedangkan struktur permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu.

Gambar 3.1 Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang



SWP MALANG RAYA

3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Pakis di Kabupaten Malang adalah pengembangan transportasi darat yaitu : Pengembangan transportasi jalan terutama akan didukung oleh pengembangan jalan toll Surabaya – Malang – Kepanjen, pengembangan jalan kolektor primer Malang – Pakis – Tumpang – Poncokusumo – Wajak – Turen. Pengembangan jalan toll harus diikuti penataan ruang sekitar gerbang toll dan pengembangan jalan arteri primer harus diikuti pengatutran sepanjang koridor agar tidak terjadi kepadatan kegiatan yang tinggi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

- 1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
- 2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan;
- 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pakis.

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Pakis adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pakis.

Tujuan adalah merupakan cita – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Pakis yang secara akuntabilitas dapat dipertangung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatkan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang

Sasaran:

- a. Meningkatnya Partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- b. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui siskamling.

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Pakis beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut : Tabel 4.1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Peran strategis Kecamatan Pakis menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan merespon tuntutan tersebut perlu Untuk dan kemasyarakatan. dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik reengineering, revitalisasi, restrukturisasi melakukan upaya: birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis. Guna menghadapi perubahan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan

anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pakis pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh stakeholder secara manajemen puncak beserta berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

Adapun Program dan Kegiatan di Kecamatan Pakis sebagai berikut :

I.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Kantor
- Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Makanan Minuman
- Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:

• Pendidikan dan pelatihan Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan:

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

VII. Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

Penyelenggaraan Musrenbangcam

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Pakis periode tahun 2016–2021 lebih lengkapnya sebagaimana Table 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Dalam rangka pencapaian tuiuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan **Pakis** Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi, serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pakis untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan pakis Kabupaten Malang yaitu :

- 1. Persentase Tingkat Parftisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
- 2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan.
 - a. Pengantar Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Pengantar Kartu Keluarga.
 - c. Surat Pindah/Mutasi.
- 3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pad awal period		Target	Capaian S	etiap Tah	un	Kondisi Kinerja pada akhir
		RPJMD (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	periode RPJMD (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Tingkat Parftisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	30 %	35 %	37 %	38 %	40 %	42 %	43%
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan : a. Pengantar KTP b. Pengantar KK c. Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Keaktifan Siskamling	32 %	34,2 %	35%	35,4 %	36 %	37 %	38 %

BAB VII PENUTUP

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalime dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Tak terkecuali Kecamatan Pakis selalu berupaya untuk mengapresiasikan tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan Visi, yaitu "Terwujudnya Kualitas Pelayanan di bidang menetapkan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam membangun citra Kecamatan Pakis sebagai lembaga pelayanan Publik". dimaksud dijabarkan dalam Visi Misi antara lain:

- Meningkatan Kualitas Manajemen Administrasi yang akuntabel
- Meningkatan sinergitas hubungan dengan SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Malang, stockholder dan lembaga kemuspikaan
- Meningkatkan pelayanan mayarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis Kecamatan Pakis periode Tahun 2016 – 2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Pakis dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT PAKIS,

CHOLIK

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Meningkatkan kualitas pelayan disegala bidang	an manajemen administrasi	yang tertib, lancar dan akuntabel
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = x 100 % Jumlah Usulan dalam Musrenbangcan
Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan: 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = x 100 % Jumlah Usulan yang diterima
Meningkatkan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif =

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

	Indikator Kinerja Utama	Formula	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = x 100 % Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam	30%	35 %	37 %	38 %	40 %	42 %	43%
2	Persentase peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan : 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = x100 % Jumlah Usulan yang diterima	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
3	Persentase peningkatan keaktifan Siskamling	Jumlah siskamling aktif =x100 % Jumlah Keseluruhan Siskamling	32%	34,2%	35%	35,4%	36 %	37 %	38 %

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

									Kecama	atan Pa	kis Kabupat	en Mala	ang					
		Tandii aa			D	Indikator Kinerja	Data Capaia n pada				Targ	et Kinerj	a Program d	an Kerar	ngka Pendan	aan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Ko	ode	Program dan Kegiatan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun Awal Perenc anaan 2015		2016		2017		2018				2020	pada Rens
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target
1	2	3	•	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15	16	17	18
Misi 2 :	Memperli	ıas inovasi (dan reform	asi birokra	asi demi tata ke	elola Pemerinta	han yan	ıg Bersih,	Efektif, Akun	tabel dan	Demokratis be	erbasis te	knologi inforn	nasi				
			1.20.1.2 0. 9.01		Administrasi	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%	315.060.000	100%
				1.20.1.20 . 9.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	3910 surat	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat	9.000.000	4028 surat
				1.20.1.20 . 9.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 reke ning	12 reke ning	14.400.000	12 reke ning	14.400.000	12 reke ning	14.400.000	12 reke ning	14.400.000	12 reke ning	14.400.000	12 reke ning
				1.20.1.20 . 9.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	7 Unit	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit	1.935.000	7 Unit
				1.20.1.20 . 9. 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	12 kali	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali	60.480.000	12 kali

	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 paket	12 bln	4.800.000	12 bln								
1.20.1.20 . 9.01.09		Jumlah peralatan kantor yang mendapat perbaikan	8 Unit	8 Unit	2.755.000	8 Unit								
1.20.1.20 . 9.01.10	Kantor	Kantor	1 paket	12 bln	15.106.000	12 bln								
1.20.1.20 . 9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang	1 paket	1 paket	12.300.000	1 paket								
1.20.1.20 . 9.01.12		Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1 paket	1 paket	2.224.000	1 paket								
1.20.1.20 . 9.01.15		Jumlah Exemplar Bahan Bacaan Yang Dibeli	370 exsemp lar	12 bln	2.500.000	12 bln								
1.20.1.20 . 9.01.17	Penyediaan Makanan dan) Minuman	Jumlah Makanan dan Miniman Yang Disediakan	6400 kotak	6400 kotak	94.400.000	6400 kotak								
1.20.1.20 . 9.01.21	Ke Dalaili	Jumlah Penugasan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam	264 OHK	264 OHK	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 ОНК	95.160.000	264 ОНК	95.160.000	264 OHK	95.160.000	264 ОНК

			Daerah							4
										1
										4

1.20.1.2 0. 9.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000		111.606.000
	1.20.1.20 . 9.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	4 Unit	4 Unit	27.200.000								
	1.20.1.20 . 9.02.10		Jumlah Pengadaan Mebeleur	200 Buah	200 Buah	12.000.000								
	1.20.1.20 . 9.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah	1 unit	1 Unit	57.056.000								
	1.20.1.20 . 9.02.24	Dinas/			7 Unit	14.300.000								
	1.20.1.20 . 9.02.29			15 Unit	15 Unit	1.050.000								
1.20.1.2 0. 9.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur Kecamatan	100%	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000	100%	10.125.000
	1.20.1.20 .9.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan nya	Jumlah Pakaian Dinas Haraian yang tersedia	25 Potong	25 Potong	10.125.000								

1.20.1.2 0. 9.05		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000	100%	4.800.000
	1.20.1.20 . 9.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kapasitas Pendidikan dan pelatihan formal	48 Kali	48 Kali	4.800.000								
1.20.1.20 .9.06		Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000	100%	2.307.000
	1.20.1.20	Laporan Capaian Kinerja dn Ikhtisar	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	2.307.000								
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel	1 Dok	1 Dok	317.000								

nya Keakti Masya kat da menja	yara Masyarakat dalam jaga menjaga manan Keamanan ku Lingkungan melalui Siskamling	1.20.1.2 0.9.15			Persentase Keaktifan Siskamling	100%	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%
			1.20.1.20 .9.15.01	dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Keamanan Lingkungan di Poskamling	12 kali	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali	36.500.000	12 kali
katkan atkar kualita s pelayan Masy an kat/manaje men admini Masy strasi kat yang dalar tertib, lancar aan	tisipa peningkat an syara partisipas / i masyarak at/ syara perwakila n masyarak aksan at dalam	1.20.1.2 0.9.21		Program Perencanaan Pemba ngunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musren bangcam	100%	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%	19.285.000	100%
angc			1.20.1.20 .9	Penyeleng garaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyeleng garaan musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	19.285.000 500.000.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali	19.285.000	1 kali 12 bln	19.285.000 500.000.000	1 kali

ondisi inerja shir periode a PD (2021) Rp 19	Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi 21
315.060.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
9.000.000	Kec.Pakis	Kec. Pakis
14.400.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
1.935.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
60.480.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis

4.800.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.755.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
15.106.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
12.300.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.224.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.500.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
94.400.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
95.160.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis



111.606.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
27.200.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
12.000.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
57.056.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
14.300.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
1.050.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
10.125.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
10.125.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis

4.800.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
4.800.000	Kec.Pakis	Kec. Pakis
2.307.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
2.307.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
317.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis

36.500.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
36.500.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
19.285.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
19.285.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis
500.000.000	Kec. Pakis	Kec. Pakis



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN PAKIS

Jl. Raya Pakis No: 69 - Telp. (0341) 791548

<u>Email: Pakis@malangkab.go.id</u>, website: www.Malangkab.go.id

Pakis 65154

KEPUTUSAN
CAMAT PAKIS
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/14 /KEP/35.07.18/2016

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

CAMAT PAKIS KABUPATEN MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat Pakis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - 1. Pengolahan data dan informasi;
 - 2. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 3. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 5. Perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - 6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal April 2016

CAMAT PAKIS

CHOLIK

Lampiran : Keputusan Camat Pakis

Kabupaten Malang

Nomor : 188.4/ 14 /KEP/35.07.18/2016

Tanggal: April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Pakis
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Pakis
3.	Anggota	1. Kasi Ekbang dan Pemberdayaan Perempuan
		2. Kasi Pemerintahan
		3. Kasi Kesos dan Pemuda
		4. Kasi Trantibum
		5. Kasi Aset dan Pertanahan
		6. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan polaporan
		7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
		8. Kasubag Keuangan

Ditetapkan di : Pakis

Pada tanggal : April 2016

CAMAT PAKIS

CHOLIK